



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 telp. (0981) 21288 Biak
BIAK

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 421.9 / 1930 / IX / Disdikbud-PaudPnf / 2022

Tentang

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang

- a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam oprasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum (a), perlu di tetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Satuan PAUD kepada :

- a. Nama Lembaga : SPS BETLEHEM
- b. Pengelola Ketua : Dety Kostevy Kansil, S.Pd
- c. Alamat : Jln. Kebersihan Yafidat Distrik Samofa
- d. Jenis Layanan PAUD : Satuan Paud Sejenis

KEDUA

Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :

- 8. Dapat menerbitkan " Sertifikat Kelulusan " untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu (d).
- 9. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan Kepala Bidang Paud dan PNF.
- 10. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan tahun berjalan ;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 09 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

YOLY O. MARYEN, S.Sos, MM
NIK. 196418281997121001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
2. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
3. Direktorat Jendral PAUD, SD DAN SMP di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura
5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 Telp. (0981) 21288 Biak

BIAK

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9/1920

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9 / 1920 /Disdikbud/Paudpnf/IX/2022, tentang penetapan satuan pendidikan Anak Usia Dini tanggal 09 September 2022, maka dengan ini memberikan ijin operasional Kepada :

Nama Lembaga : SPS BETLEHEM

Nama Penyelenggara : Dety Kostevy Kansil, S.Pd

Alamat Lembaga : Jln. Kebersihan Yafdas Distrik Samofa

Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis

No. Telp/Hp/Fax : 082398466624

Berlaku dari : 09 September 2022 s/d 09 September 2025

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 09 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

YOYO MARYEN, S.Sos, MM

19641028 199712 1 001